

**ANALISA STRATEGI
PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA
(STUDI KASUS PADA BADAN WAKAF INDONESIA)**

Skripsi
Guna Memenuhi Sebagian Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Disusun Oleh:
Atin Mufidah
NIM 07110463


Pembimbing :
Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1433 H / 2012 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisa Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia (Studi Kasus pada Badan Wakaf Indonesia)” yang disusun oleh Atin Mufidah dengan Nomor Induk Mahasiswa 07110463 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Tanggal: 15 Mei 2012

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atin Mufidah

NIM : 07110463

TTL : Banjarmasin, 25 Sepetember 1988

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Analisa Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia (Studi Kasus pada Badan Wakaf Indonesia)”** adalah benar-benar asli karya penulis kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 15 Mei 2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhi Rabbil 'Âlamîn, segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah menciptakan sesuatu disertai kelembutan kekuasaan dan kasih sayang-Nya, Sang Penguasa alam semesta. Dialah Sang Pencipta akal, pikiran, serta ilmu pengetahuan di alam ini.

Tak terlupakan shalawat beriring salam senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita, penghulu kita, seorang *Insânul Kâmil*, yang senantiasa tak kenal lelah dalam menjalankan misi kerasulan, yang telah membawa umat manusia dari alam penuh kebatilan dan kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya dan peradaban. Seseorang yang mengarahkan manusia di bumi ini menjadi khalifah fil ardh dengan cahaya dienul haqq, dienul Islam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Tak lupa jua shalawat terhatur kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikut Rasulullah SAW. yang selalu berusaha dan istiqomah mengikuti jejak langkahnya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan syafa'at olehnya di hari akhir nanti. Amin.

skripsi, atas bimbingan dan motivasinya dalam berbagai hal.

5. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta atas ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak KH. DR. Ahmad Fathoni, MA., dan segenap Ibu Instruktur tahfidz, atas bimbingan dalam menghafal kalâmullah dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh staff Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan interview.
8. Pimpinan dan staf Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan UIN Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah IIQ Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Jakarta, Perpustakaan Iman Jama, Perpustakaan LIPIA atas literatur bacaan dan bahan yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ka Ihda tersayang dan Mas Kolip, atas do'a dan pompaan semangatnya.
10. Nanak Qoila tercinta, yang membuat Tate selalu semangat dalam menyelesaikan tugas ini.
11. Mas Ahmad Muslih S.Ud, sahabat dan inspirator. Atas dukungan, motivasi, dan inspirasi yang diberikan kepada penulis.

ABSTRAKSI

Legalitas mengenai wakaf baru ada sejak 2004, yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 41 tahun 2004. Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap terpelihara padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT

Dengan metode penelitian yuridis empiris, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis mengenai mekanisme pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia.

Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dicanangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 8 Januari 2010 lalu. Wakaf uang atau Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Di Indonesia salah satu lembaga khusus atau nazhir yang berwenang mengelola dan mengembangkan wakaf uang adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). LKS-PWU dalam hal ini hanya berfungsi sebagai penerima wakaf uang. Adapun pengelolaan maupun pengembangannya sepenuhnya dilakukan oleh nazhir.

Cara berwakaf dalam bentuk uang melalui nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diinvestasikan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) meliputi ketentuan umum dan ketentuan pelaksanaan. Wakif yang ingin berwakaf dapat menyerahkan dana wakafnya melalui Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf uang (LKS-PWU), kemudian wakif akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang yang diterbitkan oleh nazhir jika berwakaf mulai Rp 1 juta. Wakaf uang mulai dari nominal Rp 10 juta, wakif dapat memilih wakaf uang jangka waktu selamanya atau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PENULIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAKSI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori/ Konsep.....	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan	16
2. Tehnik Pengumpulan data.....	17
3. Tehnik Analisis Data.....	17
4. Tehnik Penulisan.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Wakaf.....	21
B. Landasan Hukum Wakaf.....	23

BAB III TINJAUAN UMUM BADAN WAKAF INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Indonesia	67
B. Lambang, Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia	69
C. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia	69
D. Prinsip Dasar Badan Wakaf Indonesia.....	71
E. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia	72
F. Partnership Badan Wakaf Indonesia dan LKS-PWU	76
1. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	79
2. Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia	82

BAB IV ANALISIS PENGEMBANGAN WAKAF UANG PADA BADAN WAKAF INDONESIA

A. Teori dan Aplikasi Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Wakaf Uang pada BWI (Nazhir) Melalui LKS-PWU.....	87
1. Teori Penerimaan dan Penyaluran Wakaf Uang pada BWI	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT Dzat Yang Maha Esa. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa, serta Pemelihara Tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalfahan dalam rangka pengabdian kepada Sang Pencipta, Allah SWT.¹

Dalam ajaran Islam Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaNya. Beribadah dalam arti mengabdikan kepadaNya sedangkan pelaksanaan ibadah dipraktikkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya.

¹ Adiwarmazwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2004), h. 3

kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf.²

Praktik wakaf pada zaman dahulu identik dengan sebidang tanah atau bangunan fisik yang diberikan oleh seseorang yang memiliki harta lebih. Namun karena keterbatasan pemahaman akan fikih pada masa lalu, telah membatasi ragam wakaf dalam wujud benda tak bergerak.

Salah satu bentuk wakaf yang mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf tunai atau yang dikenal sebagai wakaf uang. Diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) memfatwakan anjuran wakaf Dinar dan Dirham untuk pembangunan fasilitas dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam.³ Sesuai dengan fatwa ulama tentang bolehnya wakaf dalam bentuk tunai. Dengan adanya fatwa ini, praktik wakaf tidak lagi menjadi dominasi orang kaya saja, namun semua orang muslim yang ingin ikut berkontribusi dalam wakaf dapat

²<http://www.google.com>. <http://Wakaf Untuk Kesejahteraan>

Umat". diakses pada 2010

³ Dirjen Bimbingan masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Wakaf Uang Gerbang Menuju Perubahan Visioner, (Jakarta: 2010), h. 28

Untuk mengoptimalkan mobilisasi wakaf uang dari masyarakat, pemerintah Indonesia melalui BWI menggandeng Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU wakaf 2004.

Bank Syariah dalam hal ini memang secara langsung tidak mengelola wakaf, tapi ia bermitra dengan nazhir (BWI) dalam pengelolaan asset wakaf uang. Salah satu caranya yaitu dengan menginvestasikan wakaf uang tersebut dalam produk-produk Perbankan Syariah.

Di Indonesia, ada beberapa Bank Syariah yang telah bekerja sama dengan BWI menjadi LKS-PWU. Keberadaan Bank Syariah sebagai LKS-PWU ini merupakan bentuk fungsi sosial-ekonomi Bank Syariah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada dasarnya, wakaf uang yang diberikan lewat bank syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf abadi dan wakaf berjangka. Wakaf abadi yaitu harta berupa uang tunai yang diwakafkan untuk dimanfaatkan selamanya. Wakaf berjangka ialah harta benda yang diwakafkan berupa uang tunai untuk dimanfaatkan dengan jangka waktu minimal lima tahun. Wakif (orang yang berwakaf)

Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Construction and Export/Import Corporation; Turkish Auqaf Bank. Hasil pengelolaan wakaf itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya.⁶

Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf di Mesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di Indonesia meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah besar yang belum mampu terselesaikan.

Kemiskinan merupakan hal yang menakutkan, yang dapat berpengaruh kepada sistem kehidupan yang lebih makro, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus segera ditanggulangi.

⁶ Uswatun Hasanah, <http://www.google.com>. "Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat", diakses pada 18 November 2011

Selain itu potensi wakaf di Indonesia cukup besar. Selain wakaf bergerak meliputi tanah bangunan dan lain-lain, ada pula wakaf tidak bergerak seperti wakaf tunai atau yang dikenal dengan wakaf uang.

Berdasarkan data yang ada di Kementrian Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 meter persegi yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.⁷

Adapun potensi wakaf uang di Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia⁸

Tingkat Penghasilan / bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf Tunai / bulan	Potensi Wakaf Tunai / tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000,-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 1 juta – Rp 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Milyar	Rp 360 Milyar
Rp 2 juta – Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta- Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

⁷<http://nurkholis77.staff.ac.id/wp-admin/>., diakses pada tanggal 11 November 2011

⁸<http://nurkholis77.staff.ac.id/wp-admin/>., diakses pada tanggal 11 November 2011

diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Pembatasan Masalah

Dalam rumusan masalah tersebut di atas, tulisan ini akan difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah konsep wakaf uang dalam Badan Wakaf Indonesia?
2. Bagaimanakah pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia?
3. Bagaimanakah strategi pengembangan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia
2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia.
3. Untuk mengetahui strategi-strategi pengembangan wakaf uang pada Badan wakaf Indonesia.

Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Skripsi ini membahas tentang efektifitas wakaf uang dalam memberdayakan perekonomian umat dan studi kasus pada Dompot Duafa.

2. Skripsi berjudul "*Efektifitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Baitulmaal Muamalat (BMM)*" yang ditulis oleh Muhammad Apriadi, NIM 202046101238 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbankan Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang efektifitas penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Baitulmaal Muamalat.
3. Skripsi dengan judul "*Penghimpunan dan Pemberdayaan Wakaf Uang Tunai Model Dompot Duafa Republika Sebelum dan Sesudah UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*" yang telah ditulis oleh Syaiful Amri, NIm 106044101442, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda wakaf tidak lagi menjadi hak milik dari wakif (yang mewakafkan) tidak juga menjadi milik nazhir (pemelihara atau pengurus wakaf), tetapi menjadi hak milik Allah (hak umat Islam).¹⁰

Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹¹ Wakaf uang yang diberikan lewat Bank Syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf abadi dan wakaf berjangka. Wakaf abadi yaitu harta berupa uang tunai yang diwakafkan untuk dimanfaatkan selamanya. Wakaf berjangka ialah harta benda yang diwakafkan berupa uang tunai untuk dimanfaatkan dengan jangka waktu minimal lima tahun. Wakif (orang yang berwakaf) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang jika berwakaf mulai Rp 1 juta.

10. M. Sholeh Amin, Tanah Wakaf dan Status Hukumnya dalam Perspektif Hukum Agraria, Dalam Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. IV No.02, Juli 2011, h.20

¹¹Departemen Agama RI, Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: tp, 2005), .h.147

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau responden. Dalam penelitian ini data primer diperlukan untuk mengetahui aplikasi dan analisa strategi pengembangan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka. Melalui studi pustaka ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dalam kerangka teori penelitian; konsep wakaf uang, dan beberapa data lain yang berkaitan dengan mekanisme pengembangan wakaf uang.

3. Teknik Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan menganalisis isi. Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan akan dicek kelengkapannya dan

G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I **PENDAHULUAN**; memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori/ Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II **KERANGKA TEORI**; memuat Pengertian Wakaf, Landasan Hukum Wakaf, Syarat dan Rukun Wakaf, Tujuan dan Fungsi Wakaf, Ikrar atau Shigat Wakaf, Peruntukan Harta Benda Wakaf, Jangka Waktu Wakaf, Sejarah dan Pengembangan Wakaf, Konsep Wakaf Uang, dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia.
- Bab III **TINJAUAN UMUM BADAN WAKAF INDONESIA**; meliputi Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Indonesia, Lambang, Visi dan Misi, Prinsip Dasar, Tugas dan Wewenang BWI, Struktur Organisasi, Partnership Badan Wakaf Indonesia dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wakaf uang (Cash Wakaf/ waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang adalah salah satu inovasi baru yang perlu dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, karena selama ini masyarakat hanya mengenal wakaf berupa benda seperti wakaf masjid, tanah dan lain-lain.

Sebagian ahli fikih memperbolehkan wakaf uang apabila dipergunakan untuk kiasan, selama penggunaannya tidak merusak wujud 'ain-nya berdasarkan dalil qiyas bahwa penyerahan uang untuk tujuan ini diperbolehkan, sekalipun hal ini masih diperdebatkan. Sebagian ada yang membolehkannya untuk tujuan dipinjamkan. Sebagian yang lain juga memperbolehkan untuk diinvestasikan dalam usaha bagi untung (mudharabah), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Adapun para ulama yang membolehkan adanya wakaf uang adalah sebagian ulama Mazhab Syafi'i,

dana dan pembiayaan pada produk-produk yang sesuai syariah.

Selain itu, Bank Syariah telah dikenal secara luas serta dipercaya rakyat Indonesia, yang notabene mayoritas muslim, sebagai lembaga tempat penyimpanan uang. Hal ini sudah barang tentu dapat memudahkan siapapun yang ingin berwakaf meskipun bukan dari kalangan konglomerat yang berlimpah kekayaan. Dengan begitu, diharapkan dapat membantu mengoptimalkan perkembangan wakaf uang di Indonesia menjadi lebih baik.

3. Beberapa strategi Badan Wakaf Indonesia dalam mengembangkan wakaf uang telah sangat membantu masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya meskipun tidak dalam jumlah yang besar. Hal ini sejalan dengan dien al-Islam yang merupakan agama yang indah dan tidak mempersulit penganutnya dalam beribadah. Baik beribadah kepada Allah Swt, maupun ibadah dalam bentuk hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sejak Badan Wakaf Indonesia didirikan hingga sekarang, banyak peran yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang, misalnya mengalokasikan dana wakaf uang untuk

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kenazhiran baik melalui program edukasi maupun publikasi kepada masyarakat misalnya mengadakan program forum diskusi antar Perguruan Tinggi Islam terkait wakaf uang agar dapat berkembang pemahaman dan pemikiran mengenai pengelolaan dana wakaf uang.
3. Badan Wakaf Indonesia diharapkan mampu menemukan strategi alternatif untuk menghadapi risiko investasi yang harus ditanggung ketika menghimpun dan mengelola dana wakaf uang. Agar di masa mendatang dana wakaf uang yang telah diwakafkan oleh wakif dapat memenuhi kebutuhan operasional asset lancar dan biaya pemeliharaan aktiva tetap.
Program dana wakaf uang juga dapat disalurkan untuk memberikan permodalan dan ruang usaha bagi para pedagang atau pengusaha kecil agar dana wakaf uang berdaya guna yang kemudian surplusnya diberikan kepada mauquf 'alaih. Hal ini sejalan dengan misi Badan Wakaf Indonesia yaitu menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, Muhammad, al-Iqna', Beirut: DarulMa'rifah, 1998
- Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami waadillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikri al-Mu'ashir, 2005
- Al-Khatib al-Syarbini. Mughni al-Muhtaj, Beirut: tp,tt.
- An-Nasaa'i, Sunan An-Nasaa'i, Damaskus: tp,tt
- At-Turmudzi, Sunan At-Turmudzi, Beirut:tp.,Tt.
- Abdullah, Muhammad Abu, Shahih al-Bukhari, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010
- Agung Prihatna, Andi dkk., Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, tp., 2006
- Basyir, Ahma Azhar, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah, Jakarta: Al-Ma'arif, 1987
- Badan Wakaf Indonesia, Hand book Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang, Jakarta: BWI, 2012
- _____, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Jakarta: Gedung Laboratorium Halal Departemen Agama, tp., 2011
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Pena PundiAksara, 2006

- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004
- _____, *Berderma Untuk semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Teraju, 2003
- Kementrian Agama RI dan Dirjend Bimbingan Islam, *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf*, Jakarta: Tp., Tt.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Mannan, "*Sertifikat Waqf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*", Jakarta: CIBER, 2001
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2008
- Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, Tt.
- Nafis, Cholil, "*Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial*" dalam *Al-Awqaf*, Jakarta: 2009
- Nasution, Mustofa Edwin dkk., "*Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Tt.
- Perundang-undangan tentang Wakaf Tahun 2004*
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*

- Brosur Wakaf Uang, "*Wakaf* Uang Gerbang Menuju Perubahan Visioner", Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010
- Wawancara dengan staff Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) BWI, Nani Al-Mu'in, Di Kantor BWI, Jakarta Timur, 06 Februari 2012
- Wawancara dengan staff Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang, Sigit Priyanto, di Kantor BWI, Jakarta Timur, 26 Maret 2012
- Agustianto, Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat .<http://www.google.com.wakaf>, diakses pada 2010
- Hasanah, Uswatun, Bank Syariah Bukan Pengelola Wakaf Uang. <http://www.google.com.wakafuang>, diakses pada 15 November 2010
- Hasanah, Uswatun, "Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat",<http://www.google.com>. <http://>, diakses pada 18 November 2011
- Kholis, Nur, <http://nurkholis77.staff.ac.id/wp-admin/>, diakses pada tanggal 11 November 2011
- <http://www.google.com//>, Bank Syariah Bukan Pengelola Wakaf Tunai, Html., diakses pada 15 November 2010